

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS)
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ZAMHARIR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310239**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1440 H**

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK
PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

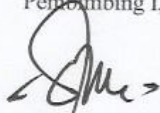
Oleh:

ZAMHARIR

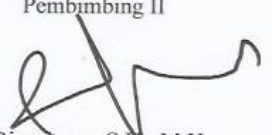
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310239

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II


Rispaalman, S.P., M.H
NIP: 198708252014031002

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS)
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018 M
25 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP:197001312007011023

Sekretaris,



Rispalman, S.H., M.H.
NIP:198708252014031002

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.Hum.
NIP:197104152006042024

Penguji II,



Arifin Abdullah, S.H., M.H.
NIP:198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP:197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zamharir
NIM : 141310239
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2018

Yang Menyatakan,


Zamharir)



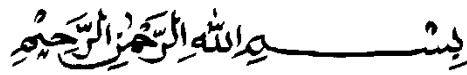
ABSTRAK

Nama : Zamharir
Nim : 141310239
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana
Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 07 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana, Pengulangan, Pengedar Narkotika*

Residivis merupakan jenis perbuatan kejahatan yang sama atau lebih dari satu jenis perbuatan tindak pidana atau melakukan perbuatan tindak pidana yang berbeda tetapi dilakukan oleh orang yang sama. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan dan edukasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang berguna untuk merubah perilaku narapidana dari sebelumnya tidak baik kepada perilaku baik, yang diharapkan dapat membawa pengaruh di kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih banyak terjadi dan sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang dalam kehidupan. Apalagi bagi mereka yang ternyata pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dari satu kali. Ada dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*: bagaimana pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika, *kedua*: apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *diskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini, program pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah baik, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan melatih keterampilan para narapidana, akan tetapi masih ada kendala yang membuat kurang maksimalnya pembinaan, seperti kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pengedar narkotika yaitu faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi yang tidak mencukupi, faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan sosial, dan faktor stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang timbul dari kekhawatiran terhadap pelaku kejahatan. Disarankan kepada pemerintah untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang kurang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh agar dapat melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan baik dan maksimal.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada makhluk-Nya. Salawat beriringan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika.”** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Misran, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, para staf dan jajarannya.
3. Bapak Endang Lintang Hardiman, S.H., M.H., selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Bapak Diasta Krimayandi, AmMd.Ip selaku Kasubsi Bimkesmaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Bapak

Said Khaizar S.T., M.M., sebagai Kasubbag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

4. Ayah Drs, A. Mukhti, S.H. dan Ibu Suarti, S.E. yang telah mendidik dan memberi motivasi penulis dari kecil hingga saat ini. Saudara serta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan penulis.
5. Kawan-kawan seperjuangan angkatan kuliah 2013 prodi HPI yang telah bekerjasama dan saling memberi motivasi, dan Kawan-kawan yang berada di Banda Aceh maupun di daerah lainnya yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Oleh karena itu penulis harapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik lagi. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	x dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ		19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ		21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ		24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء		
14	ص	ṡ		29	ي	y	
15	ض	ḍ					

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Petugas dan Narapidana Residivis Narkotika.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian.
- Lampiran 4 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banda Aceh
- Lampiran 5 : Nama-nama Narapidana Residivis Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banda Aceh.
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Rincian Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.....	7
Tabel 3.1 : Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Pangkat/Golongan Bulan Juni 2018	59

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Kajian Pustaka	9
1.5. Penjelasan Istilah	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBINAAN NARAPIDANA di INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana.....	19
2.1.1. Definisi Pembinaan Narapidana	19
2.1.2. Tahapan Pembinaan Narapidana	25
2.1.3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana.....	28
2.1.4. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	33
2.1.5. Tindak Pidana Narkotika	36
2.2. Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam.....	41
2.2.1. Definisi Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam.....	41
2.2.2. Bentuk Pembinaan Dalam Hukum Islam	45
2.2.3. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	48
2.2.4. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam	49
BAB TIGA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA	
3.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.....	54
3.2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh	60
3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana	

Pengedar Narkotika	64
3.4. Analisa Terhadap Penerapan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh	71

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala yang mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, Namun pada kenyataannya kejahatan tersebut tetap ada dan sebagai pelengkap dari kebaikan. Manusia sebagai makhluk yang paling dinamis di antara ciptaan Tuhan yang lainnya dan tidak luput dari kesalahan, sehingga kesalahan itu bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia terkadang membawa dampak atau efek yang sangat membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti kejahatan narkoba yang menjadikan ia seakan-akan sebagai kebutuhan yang sangat menggiurkan bagi segelintir orang. Padahal narkoba itu membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia baik itu lingkungannya, keluarganya, maupun dirinya sendiri.

Narkoba merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang darurat narkoba. Indonesia tidak hanya sebagai daerah persinggahan narkoba, melainkan sudah menjadi daerah penghasil dan perdagangan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Untuk menangani hal tersebut, negara Republik Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan yang paling ketat dengan sanksi yang tegas. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar

dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak, maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari dia tidak melakukan kejahatan lagi, dan juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²

Hukum diciptakan atau dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.³ Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: RINEKA CITRA, 2007), hlm. 1.

² Maman Abd. Jalil (ed.), *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 22.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 15.

yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴

Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, terdapat beberapa instrument utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara.⁵ Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di tempat lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Di Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang berlaku dan bagi pelaku yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukum pidana penjara kepada si terpidana yang memastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam beraktifitas dan berinteraksi di masyarakat. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara pada umumnya dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga tersebut kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk menyiksakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah mereka selesai menjalankan hukuman pidana penjara,

⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 102.

⁵ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 1.

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54.

mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa

“pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

Petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi berbagai program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak seperti shalat wajib berjamaah, zikir bersama selepas shalat Jum'at, dan memberikan tausiyah berupa nasehat-nasehat keagamaan agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan seperti melakukan kegiatan pengelasan, menjahit, dan bertani, agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pembinaan narapidana yang dibuat dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 12

⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana yaitu:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan,
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan adanya asas-asas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut diharapkan mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahat lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan telah kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat, serit juga diharapkan agar dapat benar-benar membawa efek jera. Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih saja banyak terjadi dalam masyarakat serta sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang di dalam kehidupan. Khususnya bagi mereka-mereka yang ternyata telah lebih dari satu kali tertangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari satu kali serta dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi para pelaku tersebut tidak juga jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data penelitian awal yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, peneliti menemukan ada beberapa narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara yang mana dari jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh 487 narapidana, dari jumlah tersebut ada sekitar 70 persen narapidana narkoba dan diantaranya terdapat narapidana pengulangan (residivis) tindak pidana narkoba sebanyak 9 orang, adapun rinciannya sebagai berikut:⁸

⁸ Sumber data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 06 Maret 2018.

Tabel 1.1 Rincian Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

No.	Residivis Narkotika	Jumlah orang
1.	Menanam	4
2.	Membawa	1
3.	Membeli atau Menjual	3
4.	Menyimpan atau Memiliki	1
	Jumlah	9

Dari jumlah rincian kejahatan yang dilakukan tersebut, kepada mereka yang melakukan tindak pidana seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut yang mereka lakukan dalam kurang dari waktu lima tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Dengan alasan pengulangan tindak pidana narkotika itulah, menandakan bahwa mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan mereka mengulangi lagi perbuatan jahat yang sama, membuktikan bahwa mereka telah memiliki tabiat atau perilaku yang buruk di dalam diri mereka. Dari jumlah rincian kejahatan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaku pengedar tindak pidana narkotika dengan judul **“Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba.

1.4. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang pembinaan narapidana di lembaga

pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba, baik itu skripsi-skripsi mahasiswa maupun buku-buku yang ditulis oleh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di pustaka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas tentang “*Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*” yang ditulis oleh Munardi (tahun 2012)⁹ Mahasiswa IAIN Ar-Raniry. Di dalam skripsinya dibahas tentang hak asasi narapidana secara umum, seperti hak di bidang kesehatan, makanan, pakaian, fasilitas tempat yang belum memenuhi standar yang diatur dalam perundang-undangan. Penelitian skripsi yang ada diatas berbeda jauh dari skripsi ini yang meneliti tentang pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang sebelumnya pernah atau lebih dari satu kali dijatuhi hukuman pidana penjara dalam kasus yang sama.

Adapun berkaitan buku yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, penulis menemukan buku yang ditulis C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang berjudul “*Penologi dan Pemasyarakatan*”.¹⁰ Yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana.

Selain itu penulis juga menemukan buku yang berkaitan tentang karya ilmiah ini, buku yang berjudul “*Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*”, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. yang membahas tentang sistem pemasyarakatan yang diterapkan kepada para penguni lembaga pemasyarakatan.

⁹ Munardi, *Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*, Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.

¹⁰ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: PENERBIT NUASA AULIA, 2016), hlm. 198.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang buku-buku yang penulis sebutkan di atas serta karya ilmiah yang sudah pernah diteliti sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana pembinaan dilakukan terhadap narapidana yang bukan residivis, tentang pemberian remisi, tentang pembinaan narapidana anak dan wanita, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh), dan ini nantinya akan menjadi sebuah hasil penelitian yang berbeda pula.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam mendalami istilah-istilah, maka penulis akan menguraikan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul, adapun penjelasan tersebut:

1.5.1. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹¹ Selanjutnya pembinaan atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembinaan yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹² Dalam artian lain pembinaan ialah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan 2013).

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 53 .

1.5.2. Narapidana

Orang yang dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga telah dibatasi hak kemerdekaannya dan ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana ialah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹³

1.5.3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu tempat orang-orang menjalani hukuman pidana untuk melaksanakan pembinaan.¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa;

“Lembaga pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut dengan Lapas ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan.”

Adapun lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Maksud dari Kelas IIA di sini ialah tingkat LAPAS menurut kapasitas hunian, yaitu standar 500-800 penghuni narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.5.4. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Recidive secara bahasa ialah Mengulangi perbuatan kejahatan. Pengulangan atau residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi hukuman pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.¹⁵ Pengulangan tindak pidana (residivis) ialah melakukan perbuatan kejahatan yang sama lebih dari satu perbuatan tindak pidana atau melakukan perbuatan tindak pidana yang berbeda tetapi dengan orang yang sama.

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 157.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 247.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

1.5.5. Pengedar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengedar adalah orang yang mengedarkan atau menyampaikan suatu benda kepada orang lain.¹⁶ Pengedar berasal dari kata dasar edar yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga kata pengedar dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

1.5.6. Narkotika

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.¹⁷ Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang dan Menimbulkan khayalan. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

1.6. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya diperlukan data yang lengkap, objektif serta metode dan teknik tertentu, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, metode penelitian *deskriptif* adalah bertujuan memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. menggunakan metode *kualitatif*. Kemudian data tersebut dianalisis terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Metodologi penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek yang ada.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi V, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 350.

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 21.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, maka penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, jenis penelitian *kualitatif* adalah metode yang menghasilkan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa bertemu dan melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan para narapidana residivis pengedar narkoba penghuni Lembaga Pemasyarakatan, serta melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

1.6.2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif terhadap permasalahan yang ingin diteliti, oleh karena itu diperlukan penjelasan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dimengerti. Dalam penerapannya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar

pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁸ Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang menjadi sampel dari penelitian ini, adapun yang menjadi responden atau narasumber dalam wawancara pada penelitian ini yaitu:

- a) Kasi Bimnadik
- b) Petugas registrasi
- c) Petugas pengawas
- d) Narapidana residivis pengedar narkoba.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pematannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁹ Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti sendiri, dalam artian bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁰ Data ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena sangat menentukan dalam menganalisa data, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku,

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 51.

¹⁹ Burhan Bungin, M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 143.

²⁰ Burhan Bungin, M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 122.

undang-undang, Al-Qur'an, Hadits, dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3. Teknik Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap analisa ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sampai berhasil menemukan dan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun metode data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang digunakan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, dengan cara melakukan kajian ulangan melalui wawancara dan observasi di lapangan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai pembinaan narapidana di Indonesia menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam, yang dimulai dari pembinaan narapidana menurut hukum pidana, tahapan pembinaan, bentuk-bentuk pembinaan, pengulangan tindak pidana, tindak pidana narkoba, pembinaan narapidana dalam hukum Islam, bentuk pembinaan dalam hukum Islam, pengulangan tindak pidana dalam Islam, dan tindak pidana narkoba dalam hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian yaitu tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba. Mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, bentuk-bentuk pembinaan terhadap narapidana pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pengedar narkoba, dan analisa terhadap penerapan pembinaan narapidana pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBINAAN NARAPIDANA di INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana

2.1.1. Definisi Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara bardaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang telah diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut akan menyandang status narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah *reglemen* penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.²² Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti pelakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang di hukum kemerdekaannya, Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh berbeda daripada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan

²¹ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika...*, hlm. 21.

²² Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 8.

demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Pada tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetus oleh Suhardjo menyebutkan bahwa tujuan daripada pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan hak kemerdekaan dalam bergerak, mendidik narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.²³ Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif daripada sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek, sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagaimana manusia semestinya yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia yang lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis dan tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan hanya semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari Negara. Tujuan dari pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:²⁴

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya sebagai orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²³ Marlina, *Hukum Panitesier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 124.

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembilkannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib.

Untuk merealisasikan hal tersebut, dibuatlah sebuah tempat atau lembaga yang menjadi perwujudan daripada tujuan pemidanaan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk merealisasikan asas pengayoman, sehingga tercapailah sebuah tujuan daripada sistem pemasyarakatan melalui program-program pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Adapun sistem pemasyarakatan, di samping bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik di dalam bermasyarakat, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya perbuatan tindak pidana oleh mantan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Balai Pamasyarakatan.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:²⁵

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lamanya hukuman yang dijalani oleh para narapidana atau anak didik hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem pola pembinaan narapidana.²⁶

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

“Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Dari rumusan dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina

²⁵ Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana...*, hlm. 51.

²⁶ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 128.

yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya pendidikan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana sebagai berikut:²⁷

- (1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
 - c. Mendapatkan pendidikan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - e. Menyampaikan keluhan
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - h. Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - j. Mendapatkan kesempatan beralimasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga.
 - k. Mendapatkan kebebasan bersyarat
 - l. Mendapatkan cuti jelang bebas
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

²⁷ Marlina, *Hukum Panitesier...*, hlm. 127.

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kehadiran peraturan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, bahwa tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif.

2.1.2. Tahapan Pembinaan Narapidana

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan²⁸ menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

²⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan itu harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yaitu:²⁹

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Selanjutnya mengenai waktunya untuk tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 yaitu:

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa tahapan pembinaan yang dilaksanakan yaitu ada tiga tahapan. Ketentuan tersebut apabila diperhatikan tetap membagi tahapan pembinaan kepada empat tahap karena tahap kedua dibagi dua, yaitu pembinaan tahap lanjutan pertama

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

dan tahap lanjutan kedua yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan disebutkan tahap kedua untuk tahap lanjutan pertama dan tahap ketiga untuk tahap lanjutan kedua.³⁰

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana

Adapun bentuk pembinaan narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai berikut:³¹

a. Bantuan Hukum

1. Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.

³⁰ Marlina, *Hukum Panitesier*., hlm. 129.

³¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2. Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala Rutan/Cabang Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.
 3. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan:
 - a. Alat tulis menulis.
 - b. Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawas: tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain/petugas.
 4. Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, atau hari jadwal kunjungan.
 5. Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku Khusus Kunjungan Bantuan Hukum.
- b. Penyuluhan Rohani.
1. Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi :
 - a. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
 - b. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.
 2. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Rutan/Cabang Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 3. Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepada tahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan/Cabang Rutan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan.

4. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan perlu diawasi agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabang Rutan maupun negara.
5. Untuk (maksud) memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan sarana yang diperlukan.

c. Penyuluhan Jasmani.

1. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olahraga, kesenian dan rekreasi di dalam Rutan/Cabang Rutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
2. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada (ayat 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/ Cabang Rutan.
3. Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabang Rutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.
4. Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabang Rutan dan dalam pengawasan petugas.
5. Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabang Rutan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
 - b. Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

6. Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang bersifat sukarela misalnya donor darah.

d. Bimbingan Bakat.

- a. Untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka yang baru masuk Rutan/Cabang Rutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.
- b. Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki tahanan, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain.

e. Bimbingan Ketrampilan.

1. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan ketrampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabang Rutan.
2. Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

f. Perpustakaan.

1. Untuk mengisi waktu terluang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan.
2. Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan/Cabang Rutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabang Rutan serta bermanfaat bagi tahanan.
3. Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan tempatnya diatur oleh Kepala Rutan/ Cabang Rutan.

g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Bimbingan Kegiatan.

1. Bimbingan kegiatan tahanan meliputi:
 - a. Bimbingan bakat.
 - b. Bimbingan ketrampilan.
2. Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela.
3. Pada setiap awal bulan, program kegiatan bimbingan bakat dan ketrampilan tahanan, dikirimkan kepada instansi yang menahan untuk diketahui. Apabila dipandang perlu, pihak yang menahan dapat mengajukan keberatan atas keikutsertaan salah seorang atau beberapa orang tahanan yang berada dalam wewenangnya.
4. Kegiatan yang diberikan kepada tahanan harus bersifat jangka pendek.
5. Untuk keperluan bimbingan kegiatan di samping yang telah disediakan Rutan/Cabang Rutan, tahanan dapat membawa sendiri peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak ada ikatan yang merugikan Rutan/Cabang Rutan.
6. Setiap tahanan yang mengikuti bimbingan kegiatan dalam bentuk pekerjaan yang produktif (berproduksi), diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Tahanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lebih dari tujuh jam setiap hari.
8. Bimbingan kegiatan bagi tahanan dilaksanakan di dalam Rutan/ Cabang Rutan.
9. Semua hasil karya tahanan baik yang berasal dari kegiatan bimbingan bakat maupun ketrampilan dicatat dalam buku hasil karya tahanan.
10. Semua hasil karya tahanan disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan.
11. Hasil karya tahanan dapat dijual sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4. Definisi Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.³² Dalam penegrtian lain residivis adalah seorang yang telah melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. Suatu hal yang juga sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Dalam KUHP ketentuan mengenai pengulangan (residivis) diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Pasal yang berkenaan dengan hal perbuatan pengulangan tindak pidana adalah: pasal 486, 487 dan 488. Kita semua mengetahui akan tujuan dari penghukuman adalah³³

1. Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)
2. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis:³⁴

1. Residivis umum

Apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah di kenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana lagi dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

2. Residivis khusus

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

³³ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 132.

³⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432.

Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dikenakan pemberatan hukuman.

Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:

Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diselingi suatu penjatuhan pidana. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:

Apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya disebut *Accidentale recidive*. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai tabiat jahat dalam dirinya sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:

Pengulangan umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman. Pengulangan khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

2.1.5. Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang;
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata *Narkoties* yang sama artinya dengan kata *Narcosis* yang berarti membius.³⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian narkotika yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”³⁶

Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika...*, hlm. 21.

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

- a. Opioida tergolong zat dengan daya kerja serupa. Ada yang alami, sintetis, dan semisintetis. Opioida alami berasal dari getah *opium poppy* (opiat), seperti morfin, opium/candu, dan kodein. Yang sering disalahgunakan saat ini adalah heroin (*putauw*).
- b. Ganja (*marijuana, cimeng, gelek, dan hasis*) mengandung TCH (*Tetrahydrocannabinol*) yang bersifat psikoaktif. Ganja dipakai biasanya berupa tanaman kering yang dirajang, dilinting, dan disulut seperti rokok. Dalam undang-undang, ganja termasuk narkotika golongan I, dan dilarang kersa ditanam, digunakan, diedarkan, dan diperjualbelikan.
- c. Kokain (*kokain, crack, daun koka, dan pasta koka*) berasal dari tanaman koka, tergolong stimulan (meningkatkan aktifitas otak dan fungsi organ tubuh lain).

Menurut undang-undang kokain termasuk narkotika golongan I, berbentuk kristal.

Nama jalanannya *koka, happy dust, charlie, srepet, snow/salju putih*.³⁷

- d. Alkohol terdapat dalam minuman keras. Bergantung kadar etanol ada beberapa jenis minuman keras. Minuman keras golongan A berkadar etanol (1-5%) contohnya bir; minuman keras golongan B (5-20%) contohnya berbagai jenis minuman anggur; minuman keras golongan C (20-45%) contohnya *vodka, rum, gin, Manson House, dan TKW*.
- e. Golongan amfetamin (amfetamin, ekstrasi, dan sabu) amfetamin juga sering digunakan untuk menurunkan berat badan karena mengurangi rasa lapar dipakai oleh siswa/mahasiswa yang hendak ujian, karena mengurangi rasa kantuk. Yang termasuk golongan amfetamin adalah, MDMA (*ekstasi, XTC, ineks*) dan metafetamin (*sabu*), yang banyak disalahgunakan.
- f. Sedatika dan hipnotika (*obat penenang dan obat tidur*) contoh: *Lexo, DUM, Nipam, pil BK, MG, DUM, Rohyp*, termasuk psikotropika golongan IV). Digunakan dalam pengobatan dengan pengawasan yaitu dengan resep dokter.
- g. *Halusinogen* contohnya: Lysergic Acid (LSD), yang menyebabkan halusinasi (khayalan). Zat ini termasuk psikotropika golongan I yang sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Sering disebut acid, red dragon, blue heaven, sugar cubes, trips, dan tabs. Bentuknya seperti kertas berukuran kotak kecil sebesar seprempat perangko deham nanyak warna dan gambar, atau berbentuk pil dan kapsul.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila

³⁷ Lydia Harlina Markoto dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 13.

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁸

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga mengatur tentang kejahatan yang dilakukan secara berulang kali atau dalam istilah hukum yaitu pengulangan (*residivis*). Adapun Pasal yang mengatur tentang itu adalah Pasal 144 ayat (1) yang berbunyi:³⁹

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (*sepertiga*).”

Kepada terpidana yang telah melakukan pengulangan (*residivis*) tindak pidana Narkotika, yang perbuatan tersebut terklasifikasi dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, maka terpidana yang sudah di kenai hukuman pidana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut dengan di tambah maksimum hukuman pidananya sebanyak 1/3 (*sepertiga*). Terkecuali terpidana yang disebutkan dalam Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

³⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

³⁹ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Sedangkan terpidana yang dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang tertulis di dalam pasal di atas, maka hukuman tambahan 1/3 (sepertiga) tersebut tidak dikenai kepada mereka. Dengan alasan terpidana tersebut dijatuhi hukuman yang sangat berat berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

2.2. Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam

2.2.1. Definisi Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Islam

Pembinaan sama artinya dengan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku seseorang yang sebelumnya jahat atau pernah dan suka berbuat yang tidak baik, maka dengan dilakukannya pendidikan diharapkan menjadi baik perilaku dan mempunyai adab budi pekerti serta taat pada aturan yang sudah dibuat. Dalam hukum pidana Islam, pembinaan narapidana masuk dalam ranah jarimah ta'zir. Ta'zir menurut bahasa berasal dari lafazh 'azzara, ya'ziru, ta'zir yang artinya mencegah, menolak, dan mendidik. Sedangkan menurut istilah ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁴⁰

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Sejarah terhadap narapidana dalam hukum Islam, sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, walaupun bentuk saat itu tidak secanggih lembaga pemasyarakatan saat ini. Dalam hukum Islam, pidana penjara bisa disebut dengan *Al-Habsu* atau *As-Sijnu*, pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah yang artinya

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.. 249.

mencegah atau menahan. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-Sijnu*, dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Di samping itu, kata *Al-Habsu* artinya dengan yang artinya tempat untuk menahan orang.

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *AL-Habsu* menurut syara' bukanlah menempatkan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan seperti itulah yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, artinya pada masa itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam makin bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam semakin besar dan bertambah luas, Khalifah pada masa itu Umar bin Khattab membeli sebuah rumah milik Shafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁴¹

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini, para ulama membolehkan kepada ulim Amri untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun Abu Bakar.

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara adalah QS. An-Nisa ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam..*, hlm. 261.

Dalam surat yang lain QS. Yusuf ayat 33.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ^طوَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh."

Di samping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan Khalifah Utsman bin Afwan yang pernah memenjarakan Dhabî' Ibn al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Makkah, ketika ia menolak untuk membaiaat Ali.

Hukuman penjara dapat mejadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuaamn tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. hukuman penjara dalam syari'at terbagi dua hukuman penjara terbagi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang dibatsi secara tegas hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur syar'i, mengairi ladang dengan air milik orang lain, dan bersaksi palsu.⁴²

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan yang sama dari para Ulama, semua hal itu tergantung dari keputusan Ulil Amri (hakim). Menurut para ulama Syafi'iah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun, mereka mensyaratkan agar batas tertingginya tidak lebih dari satu tahun karena mereka

⁴² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 153.

mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan dalam had zina. Sedangkan para ulama dalam mazhab lain tidak mengqiyaskan hukuman penjara dengan hukuman pengasingan. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimah. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan tidak lebih dari satu tahun. Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi oleh waktu dan berlangsung terus-menerus sampai si terdakwa meninggal dunia atau ia bertaubat.

Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana misalnya, pelaku penganiayaan dan pelaku pembunuhan. Maka menurut Abu Yusuf, dia harus di hukum seumur hidup atau pun hukuman mati. Hukuman penjara tidak terbatas sampai ia benar-benar bertaubat, hukuman penjara yang dibatasi sampai terdakwa bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terdakwa yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

Hukum Islam membolehkan diadakannya penjara, dengan catatan penjara tersebut dapat mendidik para penjahat tersebut agar merubah perilakunya dan membawa efek jera bagi dirinya serta dapat membantu dalam masyarakat. Islam juga membenarkan adanya hukuman penjara akan tetapi sistem yang diterapkan harus memenuhi kemashlahatan bagi masyarakat terutama kepada diri si pelaku, serta bukannya penjara sebagai tempat penyiksaan ataupun melanggar hak-hak mereka yang menjadi terdakwa.

2.2.2 Bentuk Pembinaan Dalam Hukum Islam

Mengenai bentuk pembinaan dalam hal ini pembinaan harus memenuhi nilai kesadaran beragama dan saling menghargai sesama, usaha ini diperlukan untuk meneguhkan

iman kepada seseorang terutama memberikan pengertian agar narapidana menyadari akibat dari perbuatan yang salah.

Pembinaan keagamaan dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yaitu lingkungan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, mereka yang selama ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terus dibina patuh dalam beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara bersama-sama. Sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat yang sebenarnya, mereka telah memiliki bekal positif untuk dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam pembangunan lingkungan masyarakat.

Kesadaran umat Islam dalam memahami dan menaati hukum dan nilai-nilai yang berlaku tentunya tidak terlepas daripada aspek yang mempengaruhi di lingkungannya dalam bersosial, beragama dan budaya, pemahaman terhadap agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mempunyai tersendiri sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Terhadap seseorang yang telah memahami ajaran agama secara mendalam, dapat dipastikan bahwa dia telah memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan-aturan dan norma-norma Islam, karena sejatinya agama telah mengajarkan ia untuk taat dan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku.

Dalam penerapan sanksi hukuman tidak terlepas dari adanya tujuan dari upaya diterapkannya hukuman seperti adanya upaya untuk mencegah (*al-radd*), mengancam (*al-zajr*), memperbaiki (*al-islah*), mendidik (*al-tahzib*).⁴³ Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan jeleknya disamping juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan.

Bentuk pembinaan narapidana dalam hukum pidana Islam yaitu:⁴⁴

⁴³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 281.

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 65.

a. Pembinaan nilai-nilai aqidah

Pembinaan ini dilakukan dengan cara mempelajari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan lainnya yang terdapat dalam Islam, bertujuan agar seorang muslim dapat terhindar dari hal-hal yang buruk, seperti perbuatan syirik, sifat jahat dan menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat serta melindungi dirinya dari kerusakan moral dan akhlak.

b. Pembinaan nilai-nilai keimanan

Pembinaan ini dilakukan dengan cara memberi pengertian bahwa setiap hidup pasti akan mati, segala perbuatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan baik itu perbuatan buruk maupun baik. Segala yang sesuatu itu pasti sudah ada yang mengatur, dan juga memperkenalkan dan memberikan pengetahuan bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta segala sesuatu yang ada saat ini. Hal ini sebagai mana yang dilakukan Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Makkah, beliau menanamkan iman ke dalam hati para sahabat.

Pembinaan seperti ini dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang hendak melakukan perbuatan baik maupun buruk akan selalu diawasi dan dilihat oleh Tuhan-Nya yaitu Allah SWT dan dicatat dalam buku amal sehingga segala perbuatan itu akan dihitung dan dibalas sesuai perbuatan apa yang dikerjakan makhluk selama ia hidup.

c. Pembinaan dengan cara taubat

Pembinaan ini dilakukan agar segala perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang selama ini bisa terhapus dengan izin Allah SWT, dengan cara ia melakukan taubat dan mengakui segala kesalahannya dengan penuh penyesalan dan berjanji dengan dirinya dan kepada Tuhan-Nya bahwa ia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dimasa yang akan datang.

2.2.3. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Pengulangan tindak pidana (al-‘aud) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana yang pertama dan sudah mendapatkan putusan akhir dari hakim. Pengulangan jarimah/tindak pidana sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, dalam kasus pelaku jarimah yang meminum khamar secara berulang-ulang. Rasulullah SAW telah menjelaskan hukuman untuk pelaku pengulangan jarimah khamar ini secara rinci. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk peminum khamar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ
إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika seseorang mabuk, maka cambuklah ia. Jika kemudian ia mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika ia kembali mengulangi keempat kalinya, maka bunuhlah ia.’” (Hasan Shahih Abu Daud).⁴⁵

Hadits di atas menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku jarimah pengulangan (residivis) kejahatan dalam tindak pidana khamar. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa hukuman pemberatan atau penambahan hukuman bagi pelaku jarimah yang melakukan pengulangan sampai keempat kalinya, maka hukuman yang terakhir ialah dibunuh. Telah disepakati bahwa dalam hukum Islam seorang pelaku jarimah harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk perbuatan jarimah tersebut, tetapi apabila pelaku perbuatan jarimah kembali mengulangi perbuatan jarimah yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang dijatuhi kepadanya dapat diperberat.

Apabila ia terus-menerus mengulangi perbuatannya, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid III* (terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 141.

diserahkan kepada ulil amri dengan memandang kondisi perbuatan jarimah atau pengaruhnya terhadap masyarakat.⁴⁶

2.2.4. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *المخدرات* yang berasal dari kata *خَدِرَ - يُخَدِّرُ - تَخْدِيرٌ* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.⁴⁷ Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkoba identik dengan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman khamar. Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang yang menjadi mabuk atau gila, hal yang demikian juga dilarang oleh undang-undang positif dimana pun.

Dalam kehidupan bangsa Arab jahiliah, tradisi meminum minuman keras sudah sangat kental dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang dalam keadaan mabuk.

Sementara itu, hasyis (ganja) telah disalahgunakan oleh Hasyasyin (salah satu sekte Syiah Isma'iliyah). Nizar al-Mustansir, purta sulung al-Muntansir (Khalifah Fatimiyah, 427-428 H/1036-1094 M), memanfaatkan sekte ini untuk membentuk negara Isma'liyah Nizariyah. Pemimpin Hasyasyin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan itu.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Insiklopedia hukum Pidana Islam, Jilid III*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2006), hlm. 163.

⁴⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 172.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, Al-Qur'an hanya membicarakan tentang pengharaman khamar, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Meskipun tidak dijelaskan demikian, namun para ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak tubuh dan saraf manusia. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary mengatakan bahwa jika memang belum ditemukan status hukum narkoba dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan metode pendekatan qiyas jali. Karena ada Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan tentang hal yang memabukkan, hal itu tertera di dalam hadits riwayat Muslim yang berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamar, dan setiap (jenis) khamar adalah haram (untuk dikonsumsi).”⁴⁹

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Sokoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 224.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘*Semua yang memabukkan adalah haram*’.” (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan khamar pun, ganja dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai khamar karena ada kesamaan ‘illat yaitu merusak akal pikiran.

Adapun mengenai sanksi hukum narkoba, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat bahwa sanksinya berupa had dan ada pula yang berpendapat bahwa sanksinya adalah ta’zir. Menurut Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain, mereka berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba dijatuhi sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan minuman khamar.⁵¹ Sedangkan menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta’zir, karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar, dan narkoba tidak diminum, seperti halnya khamar. Al-Qur’an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta’zir. Hukumannya ta’zir bisa berat atau ringan tergantung kepada ulim amri (pemimpin) dan proses pengadilan (otoritas hakim), serta bentuk sanksinya pun bisa beragam.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin AlAlbani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid III* (terj. Iqbal dan Muhklis BM), (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2010), hlm 210.

⁵¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 177.

Khamar, narkoba, dan zat-zat yang berbahaya lainnya, penting untuk diketahui oleh seluruh elemen masyarakat baik itu di kota-kota maupun pedesaan, khususnya dalam keluarga sendiri, orang tua harus mengetahui dampak buruk bagi anak-anaknya terutama orang tua sendiri, agar mereka dapat mencegah sesegera mungkin anak-anaknya atau orang-orang sekitarnya agar terhindar dari narkoba, khamar, dan sejenisnya.

BAB TIGA

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA.

3.2. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah unit Pelaksana Teknik Pemasyarakatan dan bertanggungjawab pada kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin bagus dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan undang-undang pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, orang yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri agar tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan, dapat hidup sebagai manusia normal lainnya, menonjolkan perilaku baik dan bertanggungjawab.

Visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

VISI : Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.

MISI : Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

MOTTO : Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Lapas terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR).⁵² Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Pada awal tahun 2012 Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.

Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah dipimpin oleh enam orang kepala UPT, yaitu;

- Bapak Ridwan Salam, SH (Tahun 2011 - 2012)

⁵² Sumber Data dari Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Pada tanggal 16 Juli 2018.

- Bapak MHD. Tavip, SH., MH (Tahun 2012 - 2014)
- Bapak Marasutan, SH. (Tahun 2014)
- Bapak Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 - 2015)
- Ahmad Faidhoni, SH., MH (2015)
- Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos (2015 - 2016)
- Muhamad Drais Sidik, Bc.IP.,SH.,MH (2016 - 2017)
- Endang lintang Hardiman, S.H.,M.H (2017 - sekarang)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimnadik, Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Kaur Umum
- b. Kaur Kepegawaian
- c. Kasubsi Registrasi
- d. Kasubsi Bimkemaswat
- e. Kasubsi Keamanan
- f. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
- g. Kasubsi Sarana Kerja
- h. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sampai saat ini terdiri dari:⁵⁴

1. Perkantoran
 - a. Kanwil Kementerian

Hukum dan HAM : Aceh

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

- b. Nama UPT : LAPAS Kelas IIA Banda Aceh
- c. Tahun Berdiri : 2012
- d. Kapasitas Hunian : 800 Orang
- e. Alamat : Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- f. Luas Tanah : 46.001,43 M²
- g. Luas Bangunan
 - Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) : 356 M²
 - Gedung Kantor/ruang besuk : 750,19 M²
 - Luas Bangunan Dapur : 160,62 M²
 - Luas Pos Pengaman Utama : 40,36 M²
 - Luas Pos Pengaman Blok (4 unit) : 16 M²
 - Luas Pos Pengamanan Atas : 25 M²
 - Luas Mushalla : 125,21 M²
 - Luas Poliklinik : 281,85 M²
 - Luas Bangunan Ruang Genset : 8 M²
 - Luas Blok Hunia Sayap Kiri : 442,77 M²
 - Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 442,77 M²
 - Luas Blok Hunian Utama : 887,64 M²
 - Luas Bangunan Gazebo : 280 M²
 - Luas Ruang Bengkel Kerja : 320,36 M²
 - Luas Tembok Keliling : 505,56 M²
 - Luas Perkantoran : 378 M²
 - Luas Bangunan Keseluruhan : 4.562,77 M²
- h. Pos Keamanan
 - Pos Atas : 4 POS

- Pos Utama : 1 POS
- Pos Pengamanan Blok : 4 POS
- i. Blok Hunian WBP terdiri dari :
 - Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- j. Kapasitas Lapas : 800 Orang
 - Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- k. Jumlah WBP Saat ini : 492 Orang

2. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Aula : 1 Unit
- c. Dapur : 1 Unit
- d. Poliklinik : 1 Unit
- e. Perpustakaan : 1 Unit

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh hanya memiliki Fasilitas antara lain adalah :⁵⁵

1. Sarana Ibadah berupa Mushalla
2. BLOK Tahanan dan Blok Narapidana
3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tennis, Volley, dan Futsall
4. Ruang Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik, dan Ruang Kantor.
5. Bengkel Kerja

⁵⁵ *Ibid.*

6. Dapur.

Pada tanggal 27 September 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mendapat kunjungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta rombongan. Kedatangan Bapak Menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang berada di Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memiliki beberapa sarana pendukung antara lain : Metal Detector, Tongkat kejut, Borgol, Scanner Body, Lampu emergency, Alat huru-hara, Lonceng pos, Computer (Mesin ketik manual). Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Status Pegawai dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1 Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh
berdasarkan pangkat/golongan Bulan Juni 2018**

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai Menurut Golongan				Jumlah	Keterangan
		I	II	III	IV		
1.	CPNS	-	33	-	-	33	-
2.	PNS	-	32	48	3	83	-
Jumlah		-	65	48	3	116	

Sumber : Laporan Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

3.2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak bersangkutan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan

para tahanan dalam wujud perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Narapidana yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memberikan pembinaan serta pendidikan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu; kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat narapidana berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 hari masa pidananya. Pembinaan pada tahapan ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasan maksimum.

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan berupa program kepribadian dan kemandirian seperti membuat kerajinan tangan berupa meja, kursi, alat-alat masak dan lain-lain, sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program *asimilas*⁵⁶ yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian yaitu Jasmani dan Rohani yang dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jum'at.⁵⁷ Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan maka tidak akan sempurna, tujuan sistem pemasyarakatan

⁵⁶ Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁷ Wawancara dengan Diasta Krismayandi, A.Md.Ip staf Konsumsi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 18 Juli 2018, di Banda Aceh.

melalui upaya reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas suatu program pembinaan yang diterapkan.

Dalam hal melakukan pembinaan, pihak LAPAS Kelas IIA Banda Aceh tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain, sebagaimana dari hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, ia mengatakan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana residivis pengedar narkoba, seharusnya narapidana yang sudah pernah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan lebih paham dalam pembinaan tersebut, akan tetapi yang terjadi saat ini malah sebaliknya mereka mengulangi lagi kejahatan itu.

Pekerjaan Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam Bidang penjagaan atau keamanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 7 orang petugas dalam 1 regu, dibantu 2 (dua) orang tenaga Polisi dan piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan Perwira Piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing. Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak 4 (empat) orang, sehingga kekurangan Pegawai Administrasi atau penjagaan pada Lapas Kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa.

Dalam hal penanganan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh ditangani oleh 1 orang Tenaga Medis (dokter) dan 3 orang tenaga perawat. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, Rasio Tenaga Medis/Perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.

Setiap Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan pastinya mempunyai program dan kegiatan pembinaan, adapun program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sebagai berikut:⁵⁸

1. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pemateri yang didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh, Selain pendidikan agama pihak Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan Upacara di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan selaku pembina upacara adalah Kalapas, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
2. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan di dalam Mushalla Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang diikuti oleh 45 Anggota Pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan dari Unsur Departemen agama kota Banda Aceh dan dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:⁵⁹
 - a. Pengajian kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari Senin s.d Sabtu mulai pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB.
 - b. Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat Pukul 09.00 WIB.
 - c. Mempelajari Al-Qur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Data Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Diambil pada tanggal 16 Juli 2018.

3. Pembinaan fisik diberikan berupa:

- a. Olah raga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.
- b. Olah raga Bola Kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
- c. Olah raga Tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.

Selain ketiga pembinaan di atas, para Narapidana juga diberikan kegiatan lain berupa, melatih keterampilan mereka dalam hal seperti membuat meja atau kursi dari besi dan kayu serta keterampilan memasak. Para narapidana tersebut juga di berikan pekerjaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan ditempatkan pada usaha milik masyarakat yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan keahlian mereka serta diberikan upah dari hasil kerja para narapidana tersebut, semua kegiatannya diawasi oleh petugas kecuali narapidana dalam kasus narkoba tidak diperbolehkan untuk keluar, karena ditakutkan menimbulkan kekhawatiran jika sewaktu-waktu mereka terjadi masalah.

3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pengedar Narkoba

Penyebab terjadinya residivis dikarenakan adanya saling berkaitan beberapa faktor, baik karena faktor pendidikan, sosial atau ekonomi. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. Di tambah lagi tidak adanya penghasilan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku baik dan buruk setiap manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalam kehidupannya, adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan bisa mengakibatkan cara berfikir seseorang yang dangkal dalam artian bahwa seseorang yang berpendidikan rendah cenderung dapat melakukan tindak kejahatan dan bisa saja semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan. Rata-rata pelaku residivis yang melakukan kejahatan ulang

hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun sekolah menengah ke Atas (SMA) sampai Mahasiswa ada juga yang mengulangi kejahatan tindak pidana, namun hal tersebut lebih cenderung kepada yang mengulangi kejahatan tindak pidana dan masih di dominasi oleh lulusan yang rendah, bukan hanya pendidikan formal saja namun ada juga pendidikan non formal.

2. Faktor Ekonomi

Berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul, seperti semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di setiap tahunnya, yang menyebabkan terjadinya pengangguran dimana-mana belum lagi permasalahan mata uang Indonesia yang terus anjlok ke angka 14.500 rupiah. Dalam keadaan demikian banyak individu-individu yang mampu mempengaruhi lingkungan dan orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan, atau dengan kata lain penyebab timbulnya kejahatan dilakukan seseorang diduga berkaitan erat dengan tekanan ekonomi seperti hasil wawancara penulis dengan seorang narapidana residivis pengedar narkoba yang dalam kehidupannya dulu pada saat saya masih bekerja saya hanya mendapat upah dengan penghasilan yang sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saya, maka dengan alasan ini saya terpaksa menjual narkoba jenis ganja untuk menutupi kebutuhan hidup disamping saya juga memakainya, apalagi barang haram tersebut sangat populer di Indonesia.⁶⁰

Dengan alasan terpaksa mencari uang untuk kebutuhan ekonominya ia berani melakukan perbuatan seperti itu, di tambah lagi Ibu kandungnya yang telah meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi, ia pindah dari kota yang dulu ke kota yang baru dengan tujuan merubah kehidupannya dengan cara mencari pekerjaan, akan tetapi ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum Indonesia yang itu menjual narkoba.

⁶⁰ Wawancara dengan FA (29), Narapidana Pengedar Narkoba, pada tanggal 17 Juli 2018 di Banda Aceh.

hal ini dapat kita lihat bahwa permasalahan ekonomi masih menjadi hal utama dalam kehidupan seseorang yang berkeinginan untuk mendapat kehidupan yang layak, akan tetapi keinginan yang lebih tersebut yang merusak segala tatanan kehidupannya.

Perubahan perekonomian, serta luasnya ketidakmerataan dan ketidakstabilan ekonomi dalam masyarakat, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan di suatu wilayah. Kemiskinan dan kesenjangan yang ada dalam kehidupan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam timbulnya kejahatan ulang, apalagi ditambah pengaruh dari pergaulan dengan orang-orang yang bisa membawa pengaruh yang membuat dia terjerumus kedalam kehidupan gelap.

Selanjutnya keadaan masyarakat yang bersifat Heterogen kemampuan ekonominya kecenderungan munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, maka peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang sangatlah penting, apabila interaksi seseorang dengan masyarakat sekitar juga tidak akan lancar.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Pengertian dari lingkungan adalah semua benda atau materi yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi hidup manusia. lingkungan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, lingkungan Terkecil (keluarga) dan lingkungan Masyarakat.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi pondasi utama bagi seseorang dalam kebutuhan pendidikan yang primer dan bersifat fundamental. Dalam lingkungan ini juga seseorang tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu pula lingkungan ini jugalah yang pertama kali seseorang diperkenalkan dengan norma bersosial dan lain-lain, hal ini dikarenakan adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Pengalaman dari berinteraksi dalam lingkungan keluarga ini akan turut menentukan cara bertindak dan berinteraksi dalam pergaulan sosial yang lebih besar yaitu lingkungan masyarakat. Karena kalau sudah pada waktunya seseorang pastilah memperoleh pengaruh pula dari masyarakat, pengaruhnya ini akan memberi corak dalam pengembangan kepribadiannya.

Namun, lingkungan jugalah yang mempengaruhi seseorang mantan narapidana melakukan mengulangi kejahatannya yaitu lingkungan pemasyarakatan atau dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Di sinilah faktor yang lebih cenderung mempengaruhi pelaku untuk mengulangi kejahatannya lagi. Apalagi menurut pengakuan seorang residivis narkoba yang telah tertangkap lagi, mengatakan bahwa di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tersebut pelaku kejahatan yang awalnya melakukan kejahatan ringan, mereka akan dihina dan sekaligus diajarkan bagaimana cara melakukan kejahatan yang lebih besar lagi.⁶¹

4. Faktor Stigmalisasi (Pengecapan)

Dalam lingkungan masyarakat perilaku seorang yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang seharusnya tidak dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat positif dan negatif. Akibat positif dari adanya suatu hal yang selalu berubah dan terus berkembang dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum yang kemudian menimbulkan ancaman ketenangan atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang kerap menimbulkan respon tertentu pada masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

⁶¹ Wawancara dengan TT (35), Narapidana Residivis Pengedar Narkoba, pada tanggal 18 Juli 2018 di Banda Aceh.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertibannya yang kemudian memunculkan stigmatisasi atau pengecapan terhadap individu yang berperilaku menyimpang. Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap atau lebel oleh masyarakat kepada seseorang melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam proses peradilan kehidupan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum juga, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang narapidana residivis pengedar narkoba mengatakan bahwa ia sangat sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan ia adalah seorang narapidana yang pernah melanggar hukum.⁶² Dengan adanya kekhawatiran semacam itu yang kemudian secara tidak langsung berdampak pada sikap dan perbuatannya dalam bersosial dengan masyarakat, yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan lain bagi narapidana adalah kebanyakan dari mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁶³

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun hal itu bersifat hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini menjadi dilema bagi

⁶² Wawancara dengan ZF (26), Narapidana Residivis Pengedar Narkoba, pada tanggal 18 Juli 2018 di Banda Aceh.

⁶³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 103.

narapidana, di sisi lain keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap mempunyai sisi jahat padahal tidak lagi.

Walaupun mantan narapidana sudah dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal, sehingga mantan narapidana tersebut tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah dengan cara berwiraswasta atau membuka usaha yang kemudian hari bisa sukses, akan tetapi lingkungan masyarakat masih meragukannya, maka dari dalam diri mantan narapidana itulah muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

3.4. Analisa Terhadap Penerapan Pembinaan Narapidana Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, sudah memenuhi standar operasional dan juga sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dapat menjadikan seorang yang berbuat jahat

bisa berbuat baik dengan dilakukannya pembinaan dan pendidikan terhadap mereka yang menjadi narapidana dengan cara menanamkan nilai-nilai norma agama dan pancasila kedalam diri narapidana, agar mereka mempunyai rasa penyesalan yang lebih dan menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki dirinya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat tersebut, sehingga mereka dapat ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan dan pendidikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah memenuhi tahapan-tahapan yang diatur secara sistematis dan terencana agar bentuk program atau kegiatan yang dijalankan dengan baik hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. begitu juga dalam hal pemberian hak dan kewajiban anak didik pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah memberikannya sebagaimana sudah sesuai yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti pemberian remisi umum, khusus dan tambahan bagi narapidana di hari-hari besar nasional dan keagamaan seperti; 17 Agustus, hari raya Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya.⁶⁴ Adapun mengenai narapidana yang berkerja dan membuat keterampilan tanagn di tempat-tempat usaha masyarakat diluar maupun didalam Lembaga Pemasyaraakatan juga diberikan upah atas hasil kerjanya seperti; membuat kursi, meja, lemari, maupun bantu-membantu mengangkut bahan-bahan material bangunan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam setiap program yang dijalankan pastilah mempunyai kelebihan dan kekurangannya, adapun kekurangan yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah fasilitas gedung atau bangunan yang harus di renovasi ulang dikarenakan pada awal bulan Januari tahun 2018, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah

⁶⁴ Wawancara dengan Diasta Krismayandi, A.Md.Ip staf Konsumsi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 18 Juli 2018, di Banda Aceh.

terjadi, musibah yaitu terjadinya kerusuhan antara narapidana dengan pihak penjaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang mengakibatkan rusak dan terbakarnya beberapa fasilitas gedung seperti; kursi, meja, komputer, ruang tempat penyimpanan berkas-berkas maupun data-data para narapidana di lembaga tersebut, dan juga perusakan pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan dengan cara mengambil paksa mobil kepolisian untuk menerobos dan membuka pintu gerbang hingga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga membuat kekacauan yang ada bertambah semakin runyam. Akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan puluhan orang narapidana dan satu orang sipir Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi biang keladi dari kerusuhan tersebut.

Maka hal inilah yang menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada, akan tetapi pada saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah kembali normal dan kondusif dan pihak Lembaga Pemasyarakatan pun sudah menjalankan semua programnya dengan normal. Dari program pembinaan yang dijalankan beberapa diantaranya sudah ada perubahan terhadap kepribadian individu narapidana, seperti salah satu narapidana pengedar narkoba yang ia sendiri merasa menyesali semua perbuatannya dan ia benar-benar bertaubat dan berjanji pada dirinya tidak akan mengulangi kejahatannya untuk yang ketiga kalinya, perubahan yang nyata terjadi yaitu pada bulan April yang lalu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berhasil menjadi juara pertama dari seluruh Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan tingkat nasional dalam acara perlombaan tarian daerah terbaik, yang seluruh pesertanya merupakan narapidana-narapidana yang ada di setiap-setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Segala hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah orang agar tidak melakukan dan mengulangi kejahatan, begitu juga hal ini berlaku

kepada orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan dan pendidikan agar kejahatan yang sama tidak diulanginya lagi dan juga membina kepada orang-orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil dapat kesimpulan sebagai berikut;

1. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yaitu:
 - a. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, Selain pendidikan agama pihak Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pembinaan kesadaran nasional dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
 - b. Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan diikuti oleh 45 anggota pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan dari Unsur Departemen agama kota Banda Aceh dan dari kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan sendiri, materi bimbingan berupa pengajian kitab-kitab (fiqih, tauhid, qishashul anbiya), dan baca yasin secara berjamaah serta mempelajari al-Qur'an secara ilmu tajwid dan qiraah.
 - c. Pembinaan jasmani diberikan berupa; senam, olah raga bola volly, futsal dan tennis.
 - d. Pembinaan kesenian berupa; tarian daerah, bermusik dan juga ikut dalam perlombaan se-LAPAS di Jakarta.
 - e. Selain ketiga pembinaan diatas, para Narapidana diberikan kegiatan lain berupa, melatih keterampilan mereka dalam hal seperti membuat meja kursi dari besi dan kayu serta keterampilan memasak. Para narapidana tersebut juga di berikan

pekerjaan di luar LAPAS dengan di tempatkan di tempat-tempat usaha milik masyarakat yang berekerjasama dengan pihak LAPAS sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

- f. Pada saat ini pembinaan yang dilakukan sudah sangat baik dan tersistematis dan dari hasil pembinaan tersebut sudah ada pengaruhnya pada diri narapidana dan ini sangat baik karena sudah membawa perubahan kepada sebagian para narapidana untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana untuk melakukan pengulangan kejahatan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba diantaranya adalah: faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor stigmalisasi.

4.2. Saran

1. Pembinaan dan pendidikan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah sangat baik dan tertip, akan tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dapat menyempurnakan suatu program pembinaan dan pendidikan seperti; pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan para pengunjung oleh petugas, kesiapan para petugas LAPAS dalam bertindak jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan kebutuhan para narapidana.
2. Ada baiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa seseorang bekas mantan narapidana narkoba juga dapat berhasil dan berubah menjadi lebih baik, salah satunya dengan cara adanya dukungan orang-orang disekitarnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- AlAlbani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud. Jilid III*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- AlAlbani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah. Jilid III*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Tombak, 2012
- Audah, Abdul Qadir. *Insiklopedia hukum Pidana Islam jilid III*, (PT Kharisma Ilmu, Bogor).
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Chazwi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan, 2013.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Harsono C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Jalil, Maman Abdul (ed.). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. edisi V. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lydia Harlina Markoto dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Makara, Muhammad Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Marlina. *Hukum Panitesier*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT RINEKA CITRA, 2007

Munardi, *Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 (Analisis Hukum Islam)*. Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Sokoharjo: Insan Kamil, 2016.

Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: PENERBIT NUASA AULIA. 2016.

Samosir, C. Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

Simongkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sujatno, Adi. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 223/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Zamharir
N I M : 141310239
P r o d i : HPI
J u d u l : Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi di Lapas Klas IIA Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2018
Dekan,


Saifuddin

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan kepada pihak Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

1. Bagaimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini?
2. Bagaimana tahapan dan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh?
3. Pada hari apa saja kegiatan pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan?
4. Apakah ada perbedaan bentuk pembinaan, terhadap narapidana umum dengan narapidana residivis narkoba?
5. Dalam melakukan pembinaan kepada para Narapidana, apa ada kerjasama dengan pihak lain?
6. Pada hari apa saja keluarga para napi diperbolehkan untuk berkunjung?
7. Berapa jumlah narapidana yang menghuni dalam satu ruang kamar?
8. Penghuni di Lembaga Pemasyaratakan ini, yang paling banyak Narapidana dalam kasus apa?
9. Selama proses pembinaan di LAPAS ini selain kegiatan yang di programkan, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak lain?
10. Apakah ada hambatan selama melakukan pembinaan terhadap Narapidana?

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan kepada pihak narapidana residivis pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

1. Nama narapidana?
2. Umur Narapidana?
3. Apa pekerjaan anda sehari-hari sebelumnya?
4. Apasaja bentuk kegiatan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh ini?
5. Keahlian/Ilmu apasaja yang sudah anda dapatkan selama di Lembaga Pemasyarakatan, seperti apa bentuknya?
6. Apakah ada kendala selama anda di bina di Lembaga Pemasyarakatan ini?
7. Apa yang menjadi faktor anda mengulangi lagi perbuatan tersebut?



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH
Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Nomor : W1.PAS1.PK.02.02-~~544~~
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh
Di _

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor : W1.PK.01.05.11-325 tanggal 09 Juli 2018 dan surat Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2478/un.08/FSH.1/07/2018 Tanggal 02 Juli 2018 perihal Izin Penelitian. Kami Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : ZAMHARIR
Nim : 141310239
Judul Penelitian : **PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH)**

Telah melakukan penelitian dengan baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA

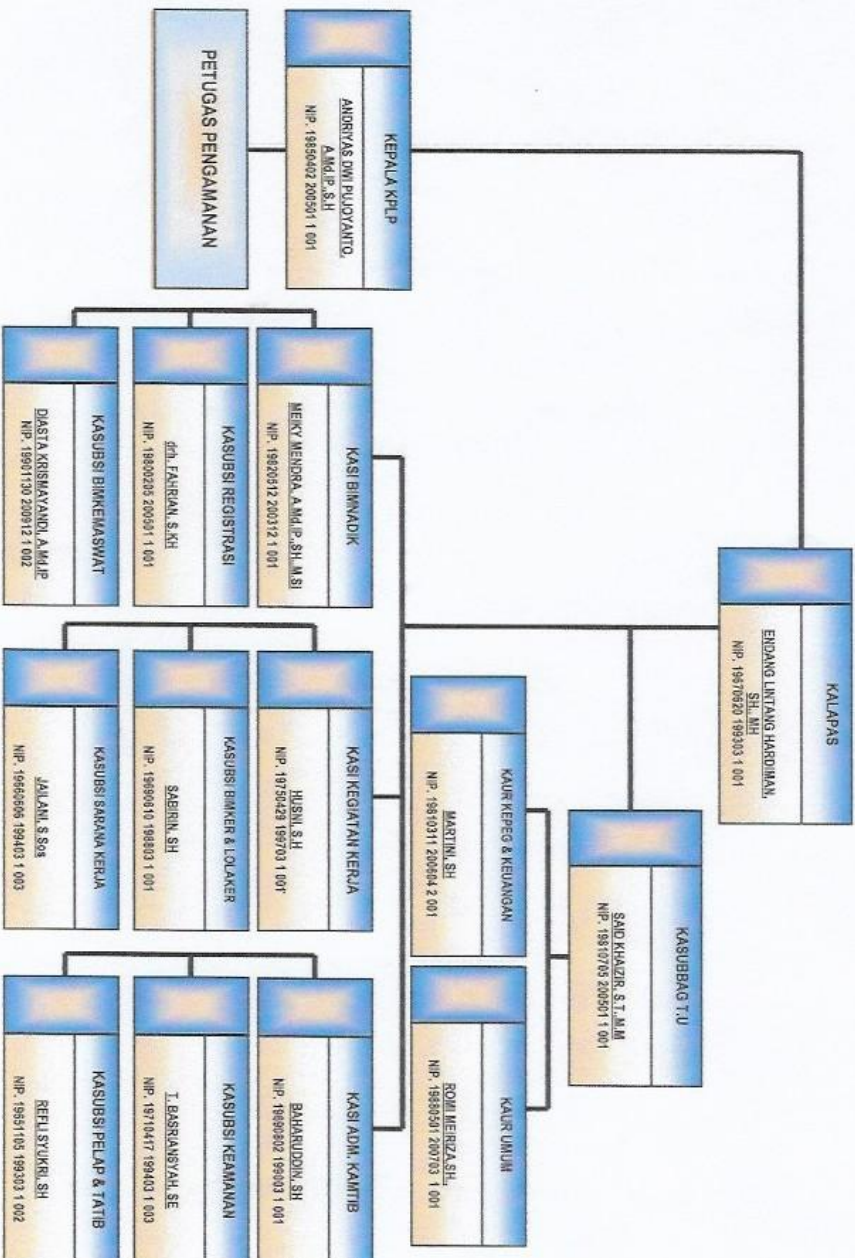


ENDANG LINTANG HARDIMAN,SH.,MH
NIP. 196706201993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Aceh
di- Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zamharir
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 21 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku/Warga Negara : Aceh/Indonesia
Alamat KTP : Jalan Sepakat Dusun Kulam Tuha, Desa Tangah, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya.
Alamat Domisili : Komplek Mahkamah Syariyyah, Desa Lubok Bate, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Blangpidie
Status : Belum Menikah
Email : arir_zam@yahoo.co.id

Orang Tua

a. Ayah : Drs. A. Mukhti, S.H
b. Pekerjaan : PNS
c. Ibu : Suarti, S.E
d. Pekerjaan : Pensiunan PNS
e. Alamat : Jalan Sepakat, Dusun Kulam Tuha, DesaTangah, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya.

Pendidikan Formal

a. TK : Darmawanita Tapaktuan : 1999-2001
b. SD/MI : MIN 1 Tapaktuan : 2001-2004
MIN Kampung Rawa : 2004-2007
c. SMP/MTsN : MTsN Unggul Susoh : 2007-2010
d. SMA/MAN/SMK : SMA Negeri 1 Blangpidie : 2010-2013

Demikianlah daftar riwayat hidup saya, jika ada kesalahan yang terdapat, maka saya siap dituntut di muka pengadilan.

Wasalam

Zamharir